



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TESTANG : PERATURAN KOMENKATUR SEKOLAH
DAFTAR : NAMA DAN NOKOR, ALAMAT, NIS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
KECAMATAN : GUNUNG OMEN

NOMOR URUT			LAMA				NOMOR URUT			BARU							
KAB.	KEC.	NAG.	SD NEGERI	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	SD NEGERI	JORONG	MAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
			NAMA DAN NOMOR SEKOLAH								NAMA DAN NOMOR SEKOLAH						
1	1	1	SDN 01 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 001	10 001	1	1	1	UPRT SD Negeri 01 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 001	10 001	1020112
2	2	2	SDN 02 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 002	10 002	2	2	2	UPRT SD Negeri 02 Koto Tinggi	Sat Dadoh	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 002	10 002	1020110
3	3	3	SDN 03 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 003	10 003	3	3	3	UPRT SD Negeri 03 Koto Tinggi	Lakung	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 003	10 003	1020111
4	4	4	SDN 04 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 004	10 004	4	4	4	UPRT SD Negeri 04 Koto Tinggi	Ali Angk	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 004	10 004	1020112
5	5	5	SDN 05 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 005	10 005	5	5	5	UPRT SD Negeri 05 Koto Tinggi	Pua Dais	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 005	10 005	1020103
6	6	6	SDN 06 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 006	10 006	6	6	6	UPRT SD Negeri 06 Koto Tinggi	Lubuk Aua	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 006	10 006	1020104
7	7	7	SDN 07 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 007	10 007	7	7	7	UPRT SD Negeri 07 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 007	10 007	1020113
8	8	8	SDN 08 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 008	10 008	8	8	8	UPRT SD Negeri 08 Koto Tinggi	Sat Dadoh	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 008	10 008	1020116
9	9	9	SDN 09 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 009	10 009	9	9	9	UPRT SD Negeri 09 Koto Tinggi	Sungai Sirih	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 009	10 009	1020115
10	10	10	SDN 10 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 010	10 010	10	10	10	UPRT SD Negeri 10 Koto Tinggi	Lakung	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 010	10 010	1020114
11	11	11	SDN 11 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 011	10 011	11	11	11	UPRT SD Negeri 11 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 011	10 011	1020117
12	12	12	SDN 12 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 012	10 012	12	12	12	UPRT SD Negeri 12 Taliang Anau	Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 012	10 012	1020119
13	13	2	SDN 13 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 013	10 013	13	13	2	UPRT SD Negeri 13 Taliang Anau	Lubuk Bagak	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 013	10 013	1020133
14	14	3	SDN 14 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 014	10 014	14	14	3	UPRT SD Negeri 14 Taliang Anau	Simpang Padang	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 014	10 014	1020106
15	15	1	SDN 15 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 015	10 015	15	15	1	UPRT SD Negeri 15 Taliang Anau	Kampung Gading	Pendang Gading	Gunung Omeh	101130801 015	10 015	1020118
16	16	2	SDN 16 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 016	10 016	16	16	2	UPRT SD Negeri 16 Taliang Anau	Koto Panjang	Pendang Gading	Gunung Omeh	101130801 016	10 016	1020104
17	17	3	SDN 17 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 017	10 017	17	17	3	UPRT SD Negeri 17 Taliang Anau	Koto Panjang	Pendang Gading	Gunung Omeh	101130801 017	10 017	1020115
18	18	4	SDN 18 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 018	10 018	18	18	4	UPRT SD Negeri 18 Taliang Anau	Sungai Manikhal	Pendang Gading	Gunung Omeh	101130801 018	10 018	1020112
19	19	5	SDN 19 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 019	10 019	19	19	5	UPRT SD Negeri 19 Taliang Anau	Ikan Bantak	Pendang Gading	Gunung Omeh	101130801 019	10 019	1020104
20	20	6	SDN 20 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 020	10 020	20	20	6	UPRT SD Negeri 20 Taliang Anau	Kampung Petai	Pendang Gading	Gunung Omeh	101130801 020	10 020	1020107
21	21	7	SDN 21 Taliang Anau	Taliang Anau	Gunung Omeh	101130801 021	10 021	21	21	7	UPRT SD Negeri 21 Taliang Anau	Koto Marapak	Pendang Gading	Gunung Omeh	101130801 021	10 021	1020117

Disahkan di
Pekan, Tanjung
2 Januari 2019
Sarjanak
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
MOMAKU, S.Pd.
No. 19821317 198207 2 002

LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TANGGAL : JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

CONTOH PAPAN NAMA SEKOLAH

- A. Bentuk : Empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.
B. Ukuran : 1. Ukuran Papan : 75 cm x 150 cm
2. Ukuran Huruf : Perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 yaitu :
a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.
b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas
c. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

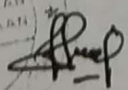
		PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
TK PEMBINA 01 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA			
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)	
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP..... Kode Pos.....

		PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK			
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)	
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP..... Kode Pos.....

		PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU			
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)	
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP..... Kode Pos.....

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

CONTOH KOP SURAT SEKOLAH

Ketentuan : Perbandingan ukuran huruf kop naskah dinas adalah huruf 1 : 2 : 3 yaitu :

- Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.
- Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas
- Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

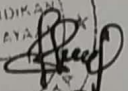
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
TK PEMBINA 01 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS..... NIS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NPSN.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TELP..... Kode Pos.....

 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK		
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS..... NIS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NPSN.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TELP..... Kode Pos.....

 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU		
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS..... NIS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NPSN.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TELP..... Kode Pos.....

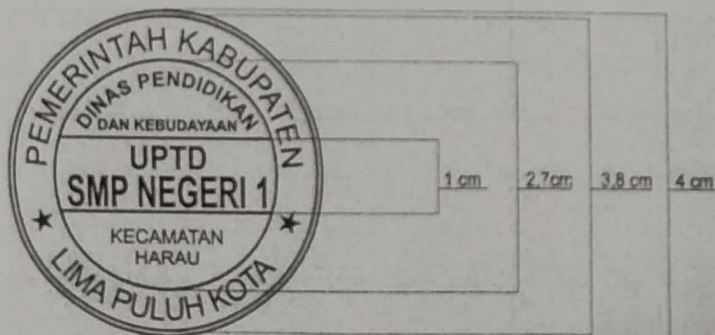
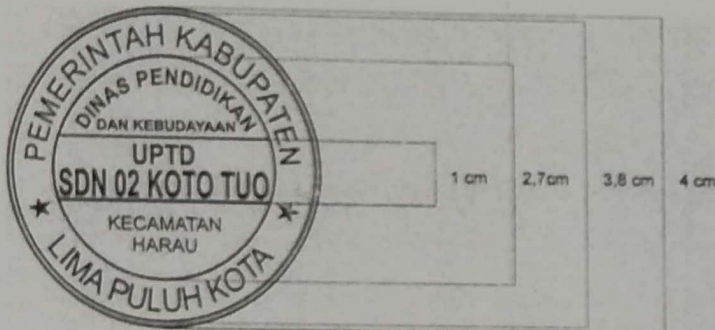
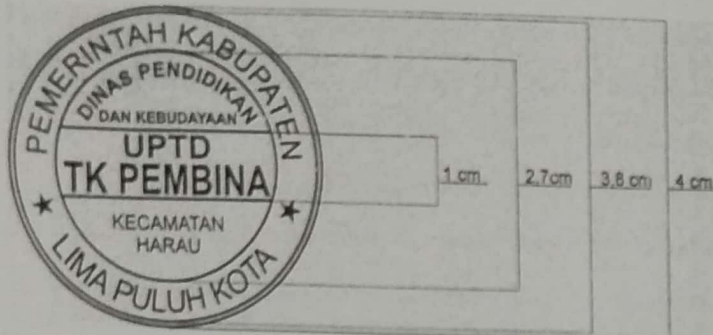
DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

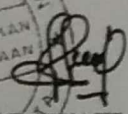


INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH



DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002